



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612
E-Mail : pmpsp.lomboktimurkab.go.id Website : https://pmpsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/107PM/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- Pemohonan Sanki a, S Pd Nomor: 28/PAUDSSIX/2025 Tanggal 22 September 2025, Perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/1848/DKEUD/2025 Tanggal 21 November 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penegasan Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Penzinaan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/2024/DKBUD/2024 tentang Pedoman Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU NURUSSALAM**
RARANG SELATAN

Alamat : Dusun Kandang Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur

Nama Satuan : **TK NURUSSALAM**

Alamat : Dusun Kandang Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Sarika, S Pd

KEDUA

- : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diklum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan dan dapat dicabut. Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Ditandatangani di : Selong
Pada tanggal : 25 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.